



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT PP PRESISI TBK**

No. 027/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2026

Direksi PT PP Presisi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPS**"), pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026 pukul 09.00 – 11.00 WIB, bertepatan di Plaza PP, Auditorium Wisma Subiyanto Lt.1, Jakarta Timur.

Sesuai dengan ketentuan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), pemanggilan RUPS kepada para Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026 melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020, para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Adalah para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 (Waktu Indonesia Barat).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 12 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali Perseroan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 huruf a dan b POJK No. 15/2020, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

**ANNOUNCEMENT
INDEPENDENT GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS
PT PP PRESISI TBK
No. 027/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/V/2026**

*The Board of Directors of PT PP Presisi Tbk ("**Company**") hereby announces to all shareholders of the Company that the Company will hold the Independent General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), on Wednesday, June 24th, 2026, at 09.00 – 11.00 a.m, coinciding at Plaza PP, Wisma Subiyanto Auditorium, 1st Floor, East Jakarta.*

*In accordance with the provision of Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders by Publicly-Traded Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**"), the invitation of the GMS to shareholders will be conducted on June 2nd, 2026, through IDX website, the Company's website, and the website of the e-GMS Provider, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).*

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (2) OJK Regulation No. 15/2020, shareholders who are entitled to attend or be represented at the GMS are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 29th, 2026, until 04.00 PM (Western Indonesia Time).

In accordance with the provisions of Article 1 paragraph 12 of POJK No. 15/2020, an Independent Shareholder is a shareholder who does not have a personal economic interest in a particular transaction and is not a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, main shareholder, and Controller of the Company, or is not an affiliated party of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, main shareholders, and Controllers of the Company.

In accordance with the provisions of Article 44 letter b POJK No. 15/2020, the GMS can be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders. The GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total

VP-Corsec	Mgr-Legal

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPS pertama, maka RUPS selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir c dan d POJK No. 15/2020, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS kedua.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK No. 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak tercapai dalam RUPS kedua, maka RUPS selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 butir e dan f POJK No. 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan ketentuan RUPS sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Perseroan, dan setiap usulan mata acara RUPS dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPS jika memenuhi persyaratan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat (7) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu:

- (a) diajukan secara tertulis kepada direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh)

number of shares with valid voting rights held by Independent Shareholders.

In accordance with the provisions of Article 20 paragraph (1) letter a of POJK No. 15/2020, in the event that the required quorum of Independent Shareholders is not met in the first GMS, the subsequent GMS is planned to be held no earlier than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the first GMS is held.



In accordance with the provisions of Article 44 points c and d of POJK No. 15/2020, the second GMS can be held if attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders, and the decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights held by Independent Shareholders present at the second GMS.

In accordance with the provisions of Article 21 of POJK No. 15/2020, if the required attendance quorum of Independent Shareholders is not met at the second GMS, the next GMS is planned to be held according to the time determined by the OJK.

In accordance with the provisions of Article 44 points e and f of POJK No. 15/2020, in the event that the quorum is not met at the second GMS, the third GMS shall be held under the provision that the GMS is valid and has the right to make decisions if attended by independent shareholders of shares with valid voting rights, within the attendance quorum determined by OJK at the request of the Company. The decisions of the third GMS are valid if approved by independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders present at the third Meeting.

Shareholders may propose meeting agenda items in writing to the Company, and any proposed agenda item for the GMS submitted by the Company's shareholders will be included in the agenda of the GMS if it satisfies the provisions of Article 16 of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 12 paragraph (7) number (1) the Company's Article of Association, as follows:

- (a) *submitted in writing to the Company's Board of Directors as the convener of the GMS no later*

VP-Corsec	Mgr-Legal
	

hari Kalender sebelum pemanggilan RUPS yaitu pada tanggal 26 Mei 2026;

- (b) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; dan
- (c) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan merupakan mata acara yang membutuhkan Keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham

RUPS akan diadakan secara *offline* dan *online*, dan Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No.15/2020 Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan melalui (eASY.KSEI). Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu pada hari Selasa, 23 Juni 2026.

Pengumuman RUPS ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan arti dan/atau penafsiran di antara kedua versi Bahasa tersebut, maka versi yang digunakan sebagai acuan Adalah versi Bahasa Indonesia

than 7 (seven) calendar days prior to the notice of the GMS, which is on May 26th, 2026;

- (b) submitted by 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one-twenty) or more of the total issued shares with valid voting rights of the Company; and*
- (c) conducted in good faith, taking into account the interests of the Company, constituting an agenda item that requires a resolution of the GMS, accompanied by the reasons and supporting materials for the proposed agenda item, and not contrary to the prevailing laws and regulations and the Company's articles of association*

Additional Information for Shareholders

The GMS will be held offline and online, and the Company will implement the authorization mechanism provided by KSEI. By referring to Article 28 paragraph 2 of POJK No.15/2020, The Company urges shareholders to delegate their power of attorney to PT Datindo Entrycom, Securities Administration Bureau through (eASY.KSEI). The e-Proxy facility is available for Shareholders entitled to attend the AGMS from the date of the AGMS summons until 1 (one) working day before the AGMS, which is on Tuesday, June 23, 2026.

This GMS Announcement is made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. In the event there is any inconsistency in interpretation between two languages version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Jakarta, 18 Mei 2026 / Jakarta, May 18th 2026

Direksi / Board of Directors
PT PP Presisi Tbk

VP-Corsec	Mgr-Legal
